## NAMES CONTROL OF THE PARTY OF T

### **Kecamatan Senduro**

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

## Standar pelayanan surat keterangan pindah penduduk

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat pengantar dari Kepala Desa.
- 2. Mengisi formulir F.1.08.
- 3. Melampirkan KK asli.
- 4. Melampirkan KTP-el asli
- 5. Foto copy KK, Foto copy KTP dan pas foto 3 x 4 untuk antar desa 4 lembar, antar Kecamatan 5 lembar, antar Kebupaten/Provinsi 4 lembar
- 6. Foto copy surat nikah / cerai / surat kematian bagi penduduk yang berubah status perkawinan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan pengantar surat pindah dengan membawah berkas persyaratan.
- 2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 3. Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
- 4. Sekcam meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf.
- 5. Proses pencetakan surat keterangan pindah / tempat tinggal.
- 6. Pemohon menandatangani surat keterangan pindah penduduk warga negara indonesia (SKPWI).
- 7. Penandatanganan surat pengantar pindah oleh Camat / Sekcam
- 8. Pemberian nomor dan cap/stempel.
- 9. Jika pengajuan pindah penduduk antar Kabupaten/Provinsi surat pengantar pindah tersebut diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon, dan dibawa ke Dispenduk dan Catatan Sipil untuk rekomendasi pencetakan surat keterangan pengantar pindah antar Kabupaten/ Provinsi.
- 10. Penyerahan surat keterangan pindah/tempat tinggal kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

# Kiburates Custango

### **Kecamatan Senduro**

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

## Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

- 1 Hari
- 1. Pemeriksaan berkas dan kelengkapan administrasi : 5 Menit.
- 2. Pengetikan surat keterangan pindah tempat serta pengantar ke Kantor Dispenduk dan Catatan Sipil untuk mendapatkan pengesahan : 5 Menit.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

### Pengaduan Layanan

- 1. laporlumajang.go.id
- 2. No. Telpon Kantor Kecamatan Senduro (0334) 610463
- 3. No. HP Camat Senduro 085330174315
- 4. No. HP Plt. Kasi Pelayanan Umum 082332823922